



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Hasse Tangsi S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara Jl. Kemakmuran No 127 Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 08 Mei 2013 Nomor register 23/SK.Daf.Kuasa/2013/PA.Watansoppeng, selanjutnya disebut penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 245/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2000 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri telah hidup bersama selama kurang lebih 1 bulan di rumah penggugat dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 21 hari umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga tidak jarang terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena tergugat selalu menelpon orang lain pada malam hari saat penggugat telah tertidur dan jika penggugat bangun untuk menasihati agar tidak mengganggu ketenangan keluarga maka tergugat tidak menghiraukan nasehat tersebut bahkan marah-marah merasa ditekan oleh penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Januari 2010, ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, bahkan terjadi perkelahian antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak terwujud



lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam apalagi tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran tentang sighat taklik talak sehingga sangat beralasan apabila gugatan itu dikabulkan.

10. Bahwa penggugat siap membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini penggugat mohon kiranya pada ketua /majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan proses mediasi untuk penggugat dan tergugat dan berdasarkan laporan dari mediasi Hj. St. Aisyah, S S.H. mediasi dinyatakan tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi juga tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar pernikahan tergugat hanya 21 hari yang benar pernah tinggal bersama 8 bulan bolak balik di rumah penggugat dan di rumah saya.
- Tergugat tidak pernah bertengkar dengan penggugat hanya saja kalau dekat penggugat dan memperlakukan kata-kata kasar seperti mengatakan kepada saya anjing dan meludai tergugat.
- Tergugat tidak pernah tidur dengan penggugat saya tidur diluar kamar sedang penggugat tidur didalam kamar.
- Tidak benar Tergugat menelpon orang lain pada malam hari justru terbalik Penggugat yang selalu menelpon laki-laki lain bahkan penggugat pergi dengan laki-laki lain dan sudah kawin dan sudah punya anak satu.
- Penggugat tidak pernah mencintai tergugat.
- Penggugat dan tergugat benar telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun.

Dalam rekonvensi

- Bahwa oleh karena penggugat tidak pernah mencintai saya dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri bahkan telah menginjak-injak harga diri saya maka saya mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut:
- Menuntut penggugat membayar harga diri tergugat yang telah diinjak-injak dengan menikah dengan laki-laki lain sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Mengembalikan uang naik sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Mengembalikan cincin mahar senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konvensi

1. Bahwa penggugat dalam konvensi dengan ini menegaskan tetap pada gugatan terdahulu seraya menolak dan membantah seluruh dalil tergugat, kecuali diakui secara tegas oleh penggugat.
2. Bahwa pengakuan tergugat didepan mediator serta didepan persidangan perkara ini yang menerangkan bahwa penggugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan tidak mempunyai harapan lagi, maka pengakuan tersebut telah menunjukkan bahwa tergugat sendiri menginginkan adanya perceraian.

Dalam rekonsensi

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam rekonsensi dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian konvensi diatas sepanjang ada rekonsensi hukumnya.
2. Bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonsensi tentang uang harga diri sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah kabur dan tidak berdasar hukum karena tuntutan tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri.
3. Bahwa pengembalian uang mahar sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum karena tidak pernah diperjanjikan pada saat sebelum adanya pernikahan.



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat rekonsensi.

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Dan atau apabila menjelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut tergugat, mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi tertanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya dan tetap pada tuntutan rekonsensi.

Bahwa atas replik dalam rekonsensi dan duplik dalam konvensi tersebut tergugat rekonsensi, penggugat konvensi menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada dalilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2000 tanggal 3 Desember 2009 yang oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:



Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat tidak keberatan dan menerima kedua kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa dipersidangan tergugat konvensi /penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing:

Saksi pertama bernama Pandu bin Colli, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbanuange Jennae, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal baik penggugat dan tergugat.
- Antara penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama \pm 8 bulan tapi tidak pernah rukun.
- Pernah tidur sekamar tapi menurut pengakuan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Saksi yang pergi melamar ketika penggugat dan tergugat mau menikah.
- Uang naik/uang belanja yang disepakati adalah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) cincin emas sebagai mahar senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Tidak ada surat perjanjian bagi kedua belah pihak ketika itu.

Saksi kedua bernama Sukardi bin Naim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat karena waktu melamar saya ikut.
- Penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal \pm 8 bulan namun tidak pernah rukun.
- Penggugat dengan tergugat pernah tidur sekamar namun menurut pengakuan tergugat/pengguagt rekonsensi tidak perna berhubungan badan sebagai suami istri.
- Ketika melamar disepakati uang naik sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan mahar berupa cincin emas senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Tidak ada perjanjian diantara kedua pihak.
- Penggugat dan tergugat sudah pisah \pm 4 tahun

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi tidak membantah dan menerimanya.

Bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan dan kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah timbul gugatan balik dari tergugat, maka perkara ini akan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam konvensi dan dalam rekonvesi, bahwa dalam konvensi penggugat asal disebut penggugat konvensi dan tergugat asal disebut tergugat konvensi, sementara dalam gugatan balik penggugat asal disebut tergugat rekonsensi dan tergugat asal disebut sebagai penggugat rekonsensi. Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.



Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Hj. St. Aisyah S, S.H., bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi tidak berhasil dan selanjutnya majelis hakim telah berupaya pula mendamaikan kedua belah berdasarkan Pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih layak dipertahankan dalam keadaan:

- Sejak awal pernikahan penggugat tidak pernah mencintai tergugat.
- Setiap tergugat mendekati penggugat, penggugat selalu bersikap kasar kepada tergugat dengan mengatakan kata anjing kepada tergugat malah meludahi muka tergugat.
- Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 4 tahun
- Penggugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain sebagaimana layaknya suami istri .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta aotentik yakni fotokopi kutipan akta nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh penggugat serta hal-hal ynag terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sumai istri yang sah.
- Bahwa penggugat dari awal perkawinan tidak pernah mencintai tergugat.
- Bahwa penggugat telah pisah ± 4 tahun.
- Bahwa penggugat telah hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki lain sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa kalau dalam suatu rumah tangga tidak ada lagi rasa cinta dan sudah berpisah tempat yang relative lama ± 4 tahun dan malah istri telah berpaling hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki lain sebagaimana layaknya suami istri, majelis hakim menilai rumah tangga tersebut sudah begitu rapuh dan tidak layak untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah demikian rapuhnya maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal (vide Pasal (1) Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *Sakinah, mawaddah* dan *Warahmah* (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan balik penggugat rekonsensi/tergugat konvensi adalah karena tergugat rekonsensi tidak pernah mencintai penggugat rekonsensi dan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan tergugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah mengkhianati dan menginjak-injak harga diri penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah pergi dan hidup bersama dengan laki-laki lain sebagaimana layaknya suami istri, maka oleh karena itu penggugat rekonsensi/tergugat konvensi menuntut tergugat rekonsensi/penggugat konvensi sebagai berikut:

1. Menuntut uang pengganti harga diri sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
2. Mengembalikan uang naik sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
3. Mengembalikan cincin emas mahar senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi memberikan jawaban sebaga berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat rekonsensi tentang uang harga diri sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa mengenai uang naik sebanyak adalah sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum karena tidak pernah diperjanjikan pada saat sebelum adanya pernikahan.



Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah penghiatan seorang istri dengan pergi bersama dengan laki-laki lain dengan menginjak-injak harga diri dapat dituntut membayar uang pengganti harga diri dan apakah mahar dan uang naik harus dikembalikan manakala antara penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan badan.

Menimbang, bahwa pengguagt rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatnnya telah mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Pandu bin Colli dan Sukardi bin Naim yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah disepakati uang naik/uang belanja sebesar Rp 11.000.000, (sebelas juta rupiah).
- Mahar berupa cincin emas senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat benar tidak pernah rukun dan menurut penuturan penggugat kepada saksi bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan sebnagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidak membantah dan tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa dari bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dan pihak keluarga tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidak mengajukan bantahan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa uang belanja/uang naik yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebanyak Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Tidak pernah ada perjanjian dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengenai pititum angka 1 tentang tuntutan ganti rugi atas harga diri sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)



oleh majelis hakim menilai bahwa atas tuntutan tersebut pada pititum angka 1 (satu) bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, maka oleh karena itu tuntutan penggugat rekonsensi pada pititum angka 1 (satu) harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan angka 2 (dua) mengenai pengembalian uang naik/uang belanja sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), menurut adat yang berlaku di masyarakat atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) uang naik seperti itu dianggap uang yang telah habis dimakan bersama (*anu cappu nanre api*) lagi pula tidak ada perjanjian dari kedua belah pihak bahwa uang tersebntut di kembalikan manakalah tidak terjadi kerukunan antara suami istri

Menimbang, bahwa mengenai pituitum angak 3 (tiga) yaitu tuntutan pengembalian mahar berupa ciuncin emas senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu riupiah) berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa benar mahar tersebut berupa cincin emas dengan nilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ternyata dan terbukti pula bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya sebagai sumai istri maka dengan demikian majelis hakim menilai sangat beralasan hukum tergugat rekonsensi/pengguagt konvensi dihukum untuk mengembalikan mahar tersebut, untuk itu pititum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam rekonsensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian.
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Menolak selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk mermbayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1434 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Fauziah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan dihadiri tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366 000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)